

## Keberlanjutan Ekonomi Halal dalam Perspektif Hadis: Studi Kasus pada Industri Pariwisata Syariah

Nurhayati<sup>1</sup>, Murah Syahriah<sup>2</sup>,  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Correspondence		
Email: <a href="mailto:nurhayatii251995@gmail.com">nurhayatii251995@gmail.com</a> , <a href="mailto:syahriahsyahdan@gmail.com">syahriahsyahdan@gmail.com</a>	No. Telp:	
Submitted: 10 Desember 2024	Accepted: 19 Desember 2024	Published: 20 Desember 2024

### ABSTRAK

Pembahasan ini dilatarbelakangi kecenderungan pemahaman literal terhadap teks Islam berkenaan dengan kepatuhan pariwisata halal berbasis ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teks hadis yang menjadi dasar kepatuhan pariwisata halal perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan metode takhrij hadis, sedangkan interpretasi dalam pembahasan penelitian ini digunakan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teks hadis yang menjadi dasar kepatuhan pariwisata halal perspektif ekonomi syariah berkualitas hasan dalam arti dapat diterapkan sebagai amalan Islam. Hasil pembahasan memaparkan bahwa penerapan teks hadis diperlukan kontekstualisasi sehingga tidak mempersempit konsep pariwisata halal yang bersifat universal dengan label syariah terlebih keharusan ekonomi syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara kondusif melalui paham moderat yang menghubungkan teks Islam di antara nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal sehingga memastikan tanah air dapat menjadi pusat destinasi pariwisata halal di dunia.

**Kata Kunci:** Ekonomi, Hadis, Halal, Pariwisata.

### Pendahuluan

Pariwisata halal tengah menjadi isu internasional. Sektor pariwisata memainkan peran vital dalam ekonomi dunia sebagai kontributor lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2020 target kontribusi pariwisata halal diproyeksikan menyumbang 35% atau USD 300 juta ke sektor ekonomi global. Pemerintah sangat mendorong pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Sebagai penduduk dengan populasi mayoritas muslim terbesar di dunia, sehingga Indonesia berpeluang menjadi pusat destinasi dunia. Juga pariwisata menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dapat menyumbangkan devisa signifikan kepada Negara. Kenyataannya, pariwisata halal berkembang pesat di Indonesia. Tren destinasi Indonesia terus mengalami peningkatan terutama pelancong dari Timur Tengah. Bahkan, Indonesia dapat menampilkan keunggulan hingga terpilih menjadi destinasi pariwisata halal terbaik di dunia pada 2019. Indonesia dipilih sebagai negara yang unggul dalam pariwisata halal dibandingkan negara-negara muslim lain hingga dianugerahi penghargaan Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2019.<sup>1</sup>

Sungguhpun demikian, pariwisata halal Indonesia dipandang memiliki problem. Ada pandangan bahwa pariwisata halal Indonesia dinilai belum jelas dan masih lemah dalam aspek regulasi dan pada aspek terlepasnya pariwisata halal dengan penerapan ekonomi syariah. Terkait hal ini disebutkan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan secara khusus terkait pariwisata halal ini, kecuali perundang-undangan tentang kepariwisataan tahun 2009. Juga disebutkan bahwa praktik pariwisata halal pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi syariah. Sejumlah pakar menegaskan, perkembangan konsep pariwisata halal di Indonesia masih terfokus pada aspek teknis terkait pemenuhan sarana prasarana,

<sup>1</sup> Tia, Andi Thahir, and Rahmahwaty, "ANALISIS EKONOMI BISNIS SYARIAH INDUSTRI PARIWISATA DAN PERHOTELAN DI KEPULAUAN SERIBU DKI JAKARTA," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal* 3, no. 1 (May 31, 2024): 1–12, <https://doi.org/10.70371/jseht.v3i1.174>.

seperti hotel syariah, jaminan makanan dan minuman di area restoran, dan transportasi bagi travelers wisata syar'i.<sup>2</sup>

Pandangan tentang perlunya pendekatan ekonomi syariah bagi kepatuhan pariwisata halal didasarkan hadis Nabi Saw. Pandangan ini menyatakan, aturan syariah berkonsekuensi terhadap hisab pada berbagai aktifitas dan perbuatan objek hukum yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. Tentunya pandangan ini dinilai harfiah dalam memahami teks Islam (hadis). Oleh karena itu, penelitian ini memandang perlu dilakukan takhrij terhadap teks hadis yang diketahui telah dijadikan dasar pariwisata halal dalam perspektif ekonomi syariah.<sup>3</sup>

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian terdahulu terkait pariwisata halal berikut ekonomi syariah. Antara lain Basyariah, N. berjudul “Konsep Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam,” yang diterbitkan pada *Youth & Islamic Economic*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konsep pariwisata halal dengan pendekatan sistem ekonomi syariah (Islam). Metode deskriptif eksploratif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang lengkap dan fokus pada objek pariwisata halal dari perspektif ekonomi Islam.

Pariwisata merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku dan pelaku ekonomi, yang di dalamnya terdapat pelaku masyarakat sebagai konsumen, perusahaan sebagai penyedia jasa, dan negara sebagai regulator. Ekonomi Islam memandang semua kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tiga pilar konsep ekonomi Islam berupa kepemilikan harta, pengelolaan dan pemanfaatan harta, dan pendistribusian harta. Sehingga konsep pariwisata halal harus membahas semua aspek dengan pendekatan tiga pilar ekonomi Islam, agar mendapatkan gambaran pariwisata halal yang komprehensif dari sudut pandang prinsip-prinsip pemilik barang dan jasa yang dikelola, model pengelolannya, pelaksana pengelolannya, dan sistem distribusinya di masyarakat.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Penelitian kualitatif ini menerapkan metode takhrij hadis sebagai lingkup ilmu hadis. Sedangkan interpretasi dalam pembahasan penelitian ini digunakan analisis isi. Analisis ini dilakukan dengan landasan horizon pengetahuan pariwisata halal dalam lingkup ekonomi syariah hingga ditarik kesimpulan penelitian.<sup>4</sup>

## Pembahasan

Penelusuran hadis dilakukan dengan menggunakan aplikasi Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam. Ditemukan hadis riwayat Tirmidzi No. 2341 Bab Hisab dan Qisas versi al-Alamiyah di bawah ini:<sup>5</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى

<sup>2</sup> Felia Maghfira, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, “ANALISIS PENGARUH HALAL TOURISM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA: STRATEGI DAN TANTANGAN,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (February 22, 2022): 76–86, <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.118>.

<sup>3</sup> Kiki Hardiansyah Siregar and Nazamuddin Ritonga, “PARIWISATA HALAL: JUSTIFIKASI PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN” 6, no. 1 (2021).

<sup>4</sup> Rahman Rusdi and Yuana Tri Utomo, “PELUANG DAN TANTANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA PERSPEKTIF DAKWAH EKONOMI” 2 (2024).

<sup>5</sup> Ahmad Fahrur Rozi and Ahmad Khoirul Anam, “Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal: Studi Kasus pada Wisata Alam Sumbermaron,” *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (January 29, 2024): 60–70, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v8i1.3820>.

يُسْأَلُ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ  
وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَسَعِيدُ بْنُ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ هُوَ بَصْرِيٌّ وَهُوَ مَوْلَى أَبِي بَرَزَةَ وَأَبُو بَرَزَةَ اسْمُهُ نَضْلَةُ  
بْنُ عُبَيْدٍ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami AlAswad bin 'Amir telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Ayyasy dari Al-A'masy dari Sa'id bin Abdullah bin Juraij dari Abu Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم "Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan." Dia berkata, Hadits ini hasan shahih, adapun Sa'id bin Abdullah bin Juraij dia adalah orang Bashrah dan dia adalah budak Abu Barzah, sedangkan Abu Barzah namanya adalah Nadlah bin 'Ubaid(HR.Tirmidzi No. 2341Bab Hisab dan Qisas versi al-Alamiyah).

Hadis dinyatakan shahih bila sanad bersambung (muttasil) sejak mukharrij hingga mudawi. Persambungan sanad dapat dilihat dari tahun lahir dan wafat para periwayat hadis. Pada Tabel 1 tampak Sa'id bin Abdullah bin Juraij tidak diketahui tahun, baik lahir maupun wafat. Akan tetapi, teori ilmu hadis dapat mengsumsikan masing-masing rawi kurang lebih berusia 90 tahun. Sehingga dengan asumsi ini diperkirakan bertemu (liqa) antara guru (penyampai) dan murid (penerima) hadis. Dengan demikian, sanad hadis ini diprediksi bersambung (muttasil). Salah satu syarat hadis shahih lainnya ialah rawi harus adil dan dhabit.<sup>6</sup>

Terkait hal di atas, pembahasan ini perlu mengulas konsep pariwisata halal. Ada anggapan bahwa pariwisata halal berarti menerapkan asas Islam, hal ini sebagaimana pandangan kelompok politik Islam. Pandangan ini kurang tepat karena dengan demikian pariwisata halal dalam arti asas Islam ia akan mendapat benturan dengan persoalan toleransi dengan pemeluk agama lain. Padahal, pariwisata halal bukan saja berlaku bagi umat beragama Islam melainkan berlaku pula bagi non-muslim. Pariwisata halal dalam arti asas Islam berarti bermakna pariwisata religi, bahkan lebih sempit lagi dari pariwisata religi yakni khusus bagi penganut Islam. Pariwisata halal lebih luas dari pariwisata religi. Kembali ke makna pariwisata halal, yakni dipahami sebagai pariwisata kesehatan untuk menjamin pengunjung secara lebih baik. Dengan demikian, pariwisata halal dalam pemahaman ini berlaku bagi seluruh umat beragama karena seluruh ajaran agama menerapkan prinsip perilaku sehat, pelayanan sehat, dan fasilitas sehat.<sup>7</sup>

Pariwisata halal pada dasarnya merupakan konsep universal. Ia tumbuh seiring dengan konsep-konsep lain, seperti halal lifestyle halal food, halal cosmetic, dan lain-lain. Teks Islam hendaknya selaras dengan konsep-konsep universal) dalam arti tidak dibawa ke wilayah sempit yang dibatasi pandangan mazhab. Pun pula ekonomi syariah dalam ekspektasinya akan bergantung kelompok pemikiran. Kelompok "fundamental" biasanya bertabrakan dengan kelompok "liberal." Kelompok pertama menghendaki ekonomi syariah didasarkan teks Suci yakni al-Qur'an dan hadis melalui penalaran harfiah, literal, dan atau tekstual. Kelompok kedua cenderung mengabaikan teks dengan mengedepankan pandangan

<sup>6</sup> Nouvanda Hamdan Saputram, Lusi Kholisiah, and Erda Nuraini, "POTENSI DAN PROSPEK WISATA SYARIAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS: KOTA BANDUNG)" 1, no. 2 (2019).

<sup>7</sup> Muhammad Najib Murobbi, "Desa Wisata Halal: Potensi, Konsep Dan Implementasinya Dalam Meningkatkan Ekonomi," 2022, h 5.

liberalis. Pertarungan dua mazhab pemikiran ini dapat ditengahi oleh paham moderat. Dalam hal ini, paham moderat Islam memahami teks Suci dengan menggali kandungan maksud-maksud teks. Kemudian maksud teks dihubungkan dengan situasi dan kondisi.<sup>8</sup>

Ada pula pandangan bahwa regulasi pariwisata halal belum jelas dan masih lemah di Indonesia. Terkait hal ini memang regulasi sangat penting. Di dalamnya akan mengatur kepatuhan bagi pengusaha, konsumen, dan aparaturterkait penerapan pariwisata halal. Tentunya Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan regulasi pariwisata halal yang relevan. Namun, hal ini jangan terburu-buru karena bisa dijumpai prinsip-prinsip universal dalam aturan-aturan dunia internasional tentang pariwisata halal.<sup>9</sup>

Aturan-aturan dunia internasional ini dapat diakses bagi pengelolaan pariwisata halal di Indonesia. Sejalan dengan aturan-aturan dunia internasional, keunggulan lokal menjadi syarat penting dalam pembentukan regulasi. Semisal eksplorasi pariwisata ekologis di daerah-daerah lokal, hal ini memungkinkan Indonesia mampu menampilkan kekhasan dan keunggulan. Melalui eksplorasi maka Indonesia dapat menguatkan citra destinasi sebagai pusat pariwisata halal dunia. Bagi dunia Islam syaratnya ialah upaya mendialogkan teks Suci antara lokalitas dan universalitas.

Pada 2020 telah ditargetkan sektor pariwisata halal untuk berkontribusi 35% yakni setara USD 300 juta ke sektor ekonomi tingkat global. Praktis keunggulan pariwisata halal di Indonesia akan berkontribusi besar terhadap devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi negara tercinta. Pariwisata halal Indonesia perlu dipromosikan dengan upaya-upaya menjamin kepuasan bagi pengunjung mancanegara. Adanya pandemi Covid-19 pasti sektor pariwisata halal terpukul, bahkan pukulan ini berlangsung di seluruh dunia. Namun, beberapa hal dapat dikembangkan semisal promosi pariwisata halal melalui aplikasi digital. Saat ini merupakan momentum berbenah bagi dunia pariwisata halal di seluruh dunia, sehingga nanti ditemukan efektifitas pasca Covid-19.<sup>10</sup>

### **Justifikasi Pariwisata Halal Terhadap Pembangunan Berkelanjutan**

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), juga dikenal “Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” adalah serangkaian “tujuan global” aspiratif dan 169 target yang diadopsi pada tahun 2015 oleh 193 negara anggota PBB sebagai pemimpin ekosistem industri perjalanan Halal mencapai pembangunan berkelanjutan. Kunci dalam ekosistem perjalanan Halal adalah infrastruktur transportasi (maskapai penerbangan, kapal pesiar, bus dan kereta api), infrastruktur akomodasi atau pemasok perhotelan (hotel ramah Muslim, pantai, homestay, dll.), Makanan & minuman, agen perjalanan (halaltrip.com, halalbooking.com dll.), infrastruktur atraksi dan hiburan, serta infrastruktur pendidikan dan perawatan kesehatan. Semua komponen yang terhubung dengan industri perjalanan halal ini memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).<sup>11</sup>

#### **1. Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat (SDGs Ke-3)**

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan peran krusial yang harus dilakukan oleh semua level industri maupun individu. Islam sangat mementingkan tanggung jawab

<sup>8</sup> Dede Al Mustaqim, “STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL SEBAGAI PENDORONG EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH,” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (August 31, 2023): 26–43, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>.

<sup>9</sup> Heriani Heriani et al., “Developing Syariah Tourism in Aceh: Potencies and Challenges,” *E-Journal of Tourism*, October 8, 2018, 112, <https://doi.org/10.24922/eot.v5i2.42717>.

<sup>10</sup> Titi Wahyuni, “WISATA SYARIAH DALAM UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS POTENSI LOKAL,” *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy* 1, no. 2 (October 21, 2021): 157–70, <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4348>.

<sup>11</sup> Ika Darma Yuni, Fadhillah Insani, and Maryam Batubara, “PARIWISATA HALAL PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH” 8, no. 3 (2023).

filantropi dan juga mendorongnya dalam bentuk pemberian zakat, sedekah, dan kegiatan amal lainnya. Zakat dan shadaqah untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil untuk meminimalkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata halal yang merupakan komponen dari industri Halal memiliki tanggung jawab CSR Islami yang terdiri dari tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Model CSR Islam menurut Muhammad menunjukkan tujuan akhir dari Islamic business organizations (IBO) harus mencapai berkah (Barakah) Allah yang akan membawa mereka menuju kesuksesan abadi (Al-falah). Perusahaan pariwisata halal harus menempatkan diri mereka sebagai IBO dan menjalankan aktivitas bisnis mereka sesuai dengan CSR Islami.

2. Kesetaraan Gender: Mencapai Kesetaraan Gender & Pemberdayaan Perempuan (SDGs Ke-5)

Etika dan nilai dalam Islam memastikan kesetaraan gender dengan berpedoman pada hukum, kebijakan dan praktik oleh umat Islam. Alquran menyebutkan tentang kesetaraan gender, menghormati perempuan, melindungi martabat mereka dan memberdayakan mereka. Demikian pula, industri perjalanan halal dapat memainkan peran penting untuk menangani tujuan pembangunan berkelanjutan ke-5 yang memastikan kesetaraan gender. Beberapa inisiatif telah diambil oleh berbagai perusahaan perjalanan halal terkait hal ini. Contohnya termasuk New properties of Time, jaringan hotel halal yang berbasis di Dubai, UEA yang akan dioperasikan oleh wanita; Air India meluncurkan bagian khusus untuk wanita hanya untuk menghadapi pelecehan seksual; Pemisahan layanan kebugaran kesehatan dan kolam renang untuk wanita Muslim dengan hotel yang sesuai syariah atau ramah Muslim.

3. Pekerjaan Yang Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi (SDGs Ke-8)

Industri perjalanan halal memenuhi tujuan ke-8 dari pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi nilai-nilai Islam yang dibuktikan dengan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi globalnya. Belanja muslim tahun 2019 di sektor perjalanan mengalami tingkat pertumbuhan sebesar 11,8% dari tahun sebelumnya yang diproyeksikan mencapai US \$ 283 miliar pada tahun 2022 dengan CAGR sebesar 9 persen. Skor GIE mempertimbangkan kontribusi sosial industri halal oleh negara masing-masing sebagai salah satu indikatornya. Kontribusinya signifikan dalam bentuk penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi industri wisata halal yang layak juga direalisasikan dengan kedatangan 131 juta Muslim secara global pada tahun 2019. Dari 130 negara tujuan wisata halal pada tahun 2017, 82 negara non-Muslim dan 46 negara Muslim.<sup>12</sup>

4. Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab (SDGs ke-12)

Definisi keberlanjutan yang paling diterima secara luas adalah "memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Mengikuti definisi tersebut, pariwisata halal sedang booming baru-baru ini karena dua alasan. Pertama, terbuka untuk semua orang dan di tempat lain. Kedua, selain semua konsumen, bertanggung jawab untuk secara khusus memenuhi kebutuhan 2,18 miliar konsumen Muslim di seluruh dunia mengenai permintaan produk Halal, adat istiadat, nilai-nilai Islam, dan budaya. Islam memperingatkan terhadap setiap penggunaan sumber daya yang tidak bertanggung jawab baik dalam Alquran dan

<sup>12</sup> Saiful Bahri and Muammar Khadafi, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Usaha Kolam Renang Muslimah ACM," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (May 11, 2024): 277–86, <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.671>.

Sunnah. Dari sejumlah hadits ditemukan bahwa Nabi (SAW) memperingatkan adanya penyalahgunaan dan penggunaan sumber daya yang berlebihan.

Dalam Al-Qur'an, semua muslim bertanggung jawab terhadap etika konsumsi dalam kaitannya dengan Halalan dan Toyyiban (Al-Quran 2: 168, 172, dan 51). Konsep Halal memastikan produksi serta konsumsi yang bertanggung jawab. Bisnis halal bertanggung jawab untuk menjaga standar tertentu, misalnya kebersihan, kebersihan lingkungan, kesejahteraan hewan dll dari peternakan sampai ke meja hidangan. Konsep yang bertanggung jawab tersebut, telah diadopsi sejumlah negara untuk mengembangkan standar internasional bagi industri pangannya.<sup>13</sup>

Dengan demikian, pariwisata halal bertanggung jawab untuk memberikan paket perjalanan dan semua produk dan layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan para wisatawan khususnya konsumen Muslim. Beberapa tanggung jawab produksi dari industri perjalanan halal yang memenuhi kebutuhan konsumen adalah makanan halal, hotel dan pantai yang ramah Muslim, maskapai penerbangan, taman hiburan, paket wisata halal, perawatan kesehatan, pengobatan, takaful (asuransi), biro perjalanan dan digital aplikasi.

5. Ruang Lingkup Pariwisata Halal Menuju Pembangunan Berkelanjutan tentang Kehidupan Di bawah air (SDGs ke-14) & Penggunaan Kehidupan Yang Berkelanjutan Di Tanah (SDGs ke-15)

Konservasi keanekaragaman hayati termasuk melindungi dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan dari ekosistem darat serta kehidupan di bawah air. Hubungan antara pariwisata dan konservasi keanekaragaman hayati telah diakui sebagai isu penting oleh Convention on Biological Diversity (CBD) . Pariwisata halal memiliki ruang lingkup potensial dan dapat memainkan peran penting untuk mencapai kedua SDG ini dengan mengadopsi pedoman CBD ke dalam standar pariwisata Halal. Pariwisata halal memiliki ruang lingkup untuk berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan berkelanjutan terkait SDGs yang disebutkan sebelumnya.

Misalnya, SDG ke-5 bisa dicapai dengan melibatkan perempuan muslim dalam bisnis wirausaha. Kewirausahaan dalam pariwisata halal dapat melibatkan paket wisata halal, makanan dan restoran halal, serta homestay ramah Muslim. Selain itu, wanita dapat memainkan peran penting dalam sektor mode di industri Halal untuk memenuhi permintaan gaun sederhana seperti pakaian renang, hijab, Burkha, dll. Selain itu, layanan spa dan kebugaran wisatawan wanita Muslim secara terpisah yang diharapkan sesuai dengan syariah. Demikian pengusaha wanita Muslim dapat memanfaatkan bidang ini untuk memberdayakan diri mereka sendiri dan melayani komunitas Muslim.<sup>14</sup>

## Penutup

Pariwisata merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku dan pelaku ekonomi, yang di dalamnya terdapat pelaku masyarakat sebagai konsumen, perusahaan sebagai penyedia jasa, dan negara sebagai regulator. Ekonomi Islam memandang semua kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tiga pilar konsep ekonomi Islam berupa pemilikan harta, pengelolaan dan pemanfaatan harta, dan pendistribusian harta. Sehingga konsep pariwisata halal harus membahas semua aspek dengan pendekatan tiga pilar ekonomi

<sup>13</sup> Yuni, Insani, and Batubara, "PARIWISATA HALAL PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH."

<sup>14</sup> Wahyudin Darmalaksana and Busro Busro, "Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Takhrij Hadis," *Masyarakat Pariwisata : Journal of Community Services in Tourism* 2, no. 2 (August 22, 2021): 99–108, <https://doi.org/10.34013/mp.v2i2.410>.

Islam, agar mendapatkan gambaran pariwisata halal yang komprehensif dari sudut pandang prinsip-prinsip pemilik barang dan jasa yang dikelola, model pengelolaannya, pelaksana pengelolaannya, dan sistem distribusinya di masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Al Mustaqim, Dede. "STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL SEBAGAI PENDORONG EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (August 31, 2023): 26–43. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>.
- Bahri, Saiful, and Muammar Khadafi. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Usaha Kolam Renang Muslimah ACM." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (May 11, 2024): 277–86. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.671>.
- Darmalaksana, Wahyudin, and Busro Busro. "Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Takhrij Hadis." *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism* 2, no. 2 (August 22, 2021): 99–108. <https://doi.org/10.34013/mp.v2i2.410>.
- Heriani, Heriani, M Baiquni, Djoko Wijono, and Yulia A. Widyaningsih. "Developing Syariah Tourism in Aceh: Potencies and Challenges." *E-Journal of Tourism*, October 8, 2018, 112. <https://doi.org/10.24922/eot.v5i2.42717>.
- Maghfira, Felia, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. "ANALISIS PENGARUH HALAL TOURISM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA: STRATEGI DAN TANTANGAN." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (February 22, 2022): 76–86. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.118>.
- Murobbi, Muhammad Najib. "Desa Wisata Halal: Potensi, Konsep Dan Implementasinya Dalam Meningkatkan Ekonomi," 2022.
- Rozi, Ahmad Fahrur, and Ahmad Khoirul Anam. "Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal: Studi Kasus pada Wisata Alam Sumbermaron." *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (January 29, 2024): 60–70. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v8i1.3820>.
- Rusdi, Rahman, and Yuana Tri Utomo. "PELUANG DAN TANTANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA PERSPEKTIF DAKWAH EKONOMI" 2 (2024).
- Saputram, Nouvanda Hamdan, Lusi Kholisiah, and Erda Nuraini. "POTENSI DAN PROSPEK WISATA SYARIAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS: KOTA BANDUNG)" 1, no. 2 (2019).
- Siregar, Kiki Hardiansyah, and Nazamuddin Ritonga. "PARIWISATA HALAL: JUSTIFIKASI PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN" 6, no. 1 (2021).
- Tia, Andi Thahir, and Rahmahwaty. "ANALISIS EKONOMI BISNIS SYARIAH INDUSTRI PARIWISATA DAN PERHOTELAN DI KEPULAUAN SERIBU DKI JAKARTA." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal* 3, no. 1 (May 31, 2024): 1–12. <https://doi.org/10.70371/jseht.v3i1.174>.
- Wahyuni, Titi. "WISATA SYARIAH DALAM UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS POTENSI LOKAL." *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy* 1, no. 2 (October 21, 2021): 157–70. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4348>.
- Yuni, Ika Darma, Fadhillah Insani, and Maryam Batubara. "PARIWISATA HALAL PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH" 8, no. 3 (2023).